

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA
CAMMING DI KECAMATAN LIBURENG
KABUPATEN BONE**

KARNOS TUO

Nomor Stambuk : 10564 0161 712



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
LIMBAH PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA
CAMMING DI KECAMATAN LIBURENG
KABUPATEN BONE**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

KARNOS TUO

Nomor Stambuk : 10564 0161 712

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Limbah PT. Perkebunan Nusantara X
Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng
Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : Karnos Tuo
Nomor stambuk : 10564 0161 712
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M. Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan




Andi Luhur Perianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan / Undangan menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :0124/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu 31 Januari Tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Karnos Tuo

Nomor Stambuk : 10564 0161 712

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis /dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang Menyatakan,

Karnos Tuo

ABSTRAK

KARNOS TUO. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone (dibimbing oleh Mappamiring dan Andi Nuraeni Aksa)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Jenis penelitian adalah kualitatif yaitu data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan dan tertulis kepada informan serta data atau dokumen yang menyangkut bentuk pengawasan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi dilengkapi dengan hasil wawancara informan, penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone serta selaku pabrik yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone mempunyai beberapa bentuk pengawasan yaitu pengawasan kelengkapan berkas perizinan dan amdal perusahaan kemudian pengawasan dalam bentuk cara pengelolaan limbah pabrik. Pengawasan tersebut dilakukan cukup baik dikarenakan pihak pihak yang diawasi bekerjasama dengan baik yaitu secara teratur memberi laporan terhadap pengelolaan limbah sehingga masyarakat juga mendapatkan dampak positif dari pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah pabrik.

Keyword :Pengawasan, pabrik gula camming.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”*.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mappamiring, M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH.,MH selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Rudi Hardi. S, Sos. M, Si selaku Penasehat Akademik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Almarhum Ayahanda Ashar Gazali dan Ibunda Nurhayati serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material.
6. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming yang bersedia memberikan informasi di lokasi penelitian
8. Kepada sahabat, teman-teman Angkatan 2012 terkhusus kelas B dan rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Pemerintahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya, Amin.

Makassar, 2018

Karnos Tuo

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep, Dan Teori	7
1. Pengertian pengawasan	7
2. Tujuan dan fungsi pengawasan	8
3. Jenis-jenis pengawasan	10
B. Konsep Pemerintahan Daerah	12
1. Pengertian Pemerintah	12
2. Pemerintah Daerah	13
C. Konsep Pengelolaan Air Limbah Pabrik	15
1. Teknik Pengelolaan Air Limbah	15
2. Sumber Asal Air Limbah	16
3. Pengelolaan Air Limbah	17
D. Sejarah Dan Struktur Organisasi Pabrik Gula Camming	21
1. Sejarah Singkat Pabrik Gula	21
2. Struktur Organisasi Pabrik Gula	23
E. Kerangka Pikir	25
F. Fokus Penelitian	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32

F. Teknik Analisa Data	32
G. Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	34
B. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 1.....	33
C. Pemaparan Jawaban Rumusan Masalah 2.....	33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Otonomi daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU RI No.32/2004) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, baik dalam aspek pembangunan, ekonomi social maupun politik.

Suatu pemerintahan daerah untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat yang kita cita-citakan berupa masyarakat yang adil dan makmur baik moril maupun materil, maka berbagai usaha telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti peningkatan sector industri baik yang berupa industri berat maupun berupa industri ringan. Industri berat yang dimaksudkan adalah industri yang memproduksi mesin-mesin industry serta pengadaan bahan baku maupun industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta industri untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat banyak.

Meningkatkan populasi penduduk dunia menyebabkan semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia, seperti lahan untuk pertanian, tempat tinggal, dan sebagainya. Industri pabrik gula yang

memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Pabrik gula juga memberikan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional baik sector fiscal, moneter, maupun sector rill. Peran suatu pabrik terlihat dimana suatu perusahaan pabrik menjadi salah satu sumber penerimaan Negara yang berkontribusi dalam pembangunan daerah baik dalam bentuk dana, bagi hasil maupun program *community development* atau *corporate social responsibility* yang memberikan nilai surplus dalam neraca perdagangan, meningkatkan investasi, memberikan efek berantai yang positif terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan rakyat.

Perusahaan pabrik gula tidak hanya dapat memberikan penghasilan yang besar, selain dari pada itu perusahaan pabrik gula juga dapat menyebabkan serta menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan perusahaan pabrik gula dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan perusahaan perkebunan pabrik gula antara lain proses pemanenan, pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan hidrologis dan lain lain. Perusahaan perkebunan pabrik gula dapat mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, perusahaan juga mengakibatkan perubahan kehidupan social, budaya dan ekonomi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak perusahaan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukannya perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk perusahaan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pemanenan tebu serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun upaya meningkatkan dampak yang menguntungkan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diperlukan sistem perencanaan yang baik juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. Sistem perencanaan tersebut bersama sistem perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dimana telah didirikan suatu perusahaan PT PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA CAMMING yang didirikan pada tanggal 11 Agustus 1981 dengan luas HGU. 9. 837 Hektar dan berkapasitas 3.000 TCD yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Dengan adanya suatu perusahaan yang berdiri di daerah kecamatan Libureng Kabupaten Bone diharapkan terciptanya taraf hidup masyarakat yang lebih baik karena dengan adanya perusahaan tersebut masyarakat dapat di ikut sertakan dan mendapatkan suatu

lowongan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan berupa masyarakat yang adil dan makmur bisa terwujud dengan baik.

Melihat kondisi tersebut, selain memiliki dampak positif yaitu memberikannya pemasukan devisa negara lewat pajak yang dibebankan pada perusahaan serta keikutsertaan masyarakat di dalam perusahaan, akan tetapi juga memiliki dampak negatif. Dari hasil observasi awal dampak yang terjadi dari hasil pengelolaan tebu atau limbah cair yang dihasilkan perusahaan yaitu menimbulkan kerusakan hidrologi dan ekologis yang luas seperti efek samping yang dapat ditimbulkan dari limbah berupa:

1. Membahayakan kesehatan manusia karena dapat merupakan pembawa suatu penyakit.
2. Dapat merusak dan membunuh kehidupan yang ada di dalam air seperti ikan dan binatang peliharaan lainnya.
3. Dapat merusak keindahan, karena bau busuk dan pemandangan yang tidak sedap di pandang terutama di daerah hilir sungai.

Agar pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa keputus, keadilan serta kompensasi kesejahteraan maka perlu peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan pengelolaan limbah didalam suatu perusahaan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas sehingga penulis memutuskan untuk menyusun proposal penelitian dengan judul “ **Pengawasan Pemerintah Daerah**

Dalam Pengelolaan Limbah PT PERKEBUNAN NUSANTARA X Pabrik Gula Camming Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah.

- A. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PTPN X PG. CAMMING di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. ?
- B. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat pengawasan pengelolaan limbah PTPN X PG. CAMMING di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. ?

C. Tujuan Penelitian.

- A. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PTPN X PG. CAMMING di kecamatan libureng.
- B. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengawasan pengelolaan limbah pabrik PTPN X PG. CAMMING di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian.

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis.

Diharapkan agar dapat memperkaya konsep-konsep ataupun teori yang dapat membuat serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengawasan pemerintah daerah kecamatan libureng dalam pengelolaan limbah ptpn x pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Manfaat Praktis.

Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi pemerintah daerah agar pengawasan yang dilakukan dapat meningkatkan pengelolaan limbah yang baik di pabrik gula Camming sehingga tidak terjadi pencemaran limbah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep, dan Teori

1. Pengertian Pengawasan.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektifitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan public maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efesiansi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan sebelumnya. Menurut Makmur (2011: 175) apabila suatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga aspek kekurangan dalam lembaga itu : pertama kelemahan dari segi perencanaan, kedua kelemahan dari segi pelaksanaan, dan ketiga kelemahan dari segi pengawasan.

Melihat argumentasi yang telah di kemukakan di atas bahwa pengawasan dikatakan berasal dari kata ‘awas’ mendapat awal ‘an’ dan akhiran ‘an’ yang artinya adalah penilikan dan penjagaan. Menurut para ahli mengenai pengawasan yaitu :

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Menurut pakar manajemen M. Manullang memberikan pemahaman tentang pengawasan, bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Adapun beberapa pemahaman yang disampaikan itu, dan masih banyak pemahaman yang lain dapat kiranya disimpulkan bahwa hakikat dari pengawasan itu adalah proses kegiatan yang mengandung kontinuitas untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang sudah diselenggarakan. Berikutnya dan yang terpenting adalah melakukan verifikasi serta tindak lanjut atas temuan dari verifikasi tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan.

2. Tujuan Dan Fungsi Pengawasan.

Setiap pengawasan pasti mempunyai tujuan dan fungsi, adapun tujuan pengawasan menurut Sukarno (1992 : 105) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- c. Untuk mengetahui segala sesuatu berjalan dengan sesuai.
- d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.

Sehingga dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu harus mengetahui suatu kegiatan, intruksi, kesulitan-kesulitan dan mencari kearah perbaikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktifitas yang dapat mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan.

Menurut Sukarno (1992: 106) sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan adalah :

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Pentingnya pengawasan dalam setiap kebijakan pemerintah adalah suatu kebutuhan agar dapat mengurangi berbagai pelanggaran atau kekeliruan dan dapat terfokus atau terarah sesuai dengan rencana yang sudah menjadi suatu komitmen dan kesepakatan seperti

terukir dan tertian dalam konstitusi yang pada esensinya menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pengawasan juga membutuhkan beberapa unsur, yakni :

- a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung atau yang telah dilaksanakan.
- c. Pengawasan dapat ditindak lanjuti secara administratif maupun yuridis.

3. Jenis-Jenis Pengawasan.

Sesungguhnya banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan tidak ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Makmur (2011 : 186-187) jenis-jenis pengawasan yang disesuaikan dengan realitas manusia antara lain :

- a. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kelembagaan yang bentuknya besar seperti kelembagaan Negara dengan aktifitas yang begitu kompleks dan rumit maka sangat dibutuhkan pengawasan yang bersifat fungsional.
- b. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara agar penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai dengan konstitusi.
- c. Pengawasan administratif yaitu penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan.

- d. Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil kebutuhan manusia misalnya pekerjaan pada bidang pertanian, perikanan, industry dan lain sebagainya.
- e. Pengawasan pimpinan yaitu pengawasan seorang pimpinan pada bawahannya.
- f. Pengawasan barang yaitu pengawasan terhadap suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun untuk memberikan manfaat pelaksana tugas kelembagaan yang memiliki hak untuk barang tersebut.
- g. Pengawasan jasa yaitu pengawasan terhadap suatu barang dimana menyewa jasa sekelompok orang atau perusahaan untuk menjaga keamanan barang tersebut.
- h. Pengawasan Hukum yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meliputi perizinan, sebelum perusahaan industri/pabrik di bentuk terlebih dahulu perusahaan tersebut dilengkapi dengan izin AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) yaitu Kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
- i. Pengawasan luar yaitu dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara professional memang berkinerja melakukan pengawasan.

B. Konsep Pemerintah Daerah.

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *government*, dimana kata itu berasal dari istilah Yunani gubernakulum yang artinya kemudi. Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simple lagi orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintahan yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit pemerintah didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanager, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintahan, secara awam dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan yang bersumber dari pemerintah, atau lebih simple lagi yaitu pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun menurut Nisjar dalam Sunarso (2012 : 172) istilah *governance* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *guildin*. Hal ini senada dengan Budi (2009 : 19) yang mendefinisikan pengertian pemerintah secara etimologi kata “perintah” atau menyuruh atau “disuruh” , artinya melakukan suatu kegiatan yang bersifat menyuruh atau disuruh atau melakukan suatu pekerjaan “memerintah” atau “diperintah”. Dengan demikian ada dua makna kegiatan dari kata perintah, yang memerintah atau menyuruh, dan diperintah atau disuruh artinya yang memerintah mempunyai kuasa untuk menyuruh kegiatan yang bersifat perintah. Sedangkan yang diperintah berkewajiban untuk melaksanakan perintah, namun setelah di tambahkan awalan “pe” menjadi “pemerintah” , dapat diartikan sebagai badan, lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan untuk memerintah.

2. Pemerintah Daerah

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hal ini senada dengan UUD 1945 pasal 18 beserta penjelasannya mengamatkan :

- a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas-asas desentralisasi dalam kerangka NKRI; .
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsetrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten/kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam arti ketatanegaraan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berkaitan dengan istilah “pemerintah daerah” Menurut pasal 1 huruf b UU Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom (pasal 60 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999) yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

C. Konsep Pengelolaan air limbah pabrik.

1. Teknis pengelolaan air limbah

Adapun upaya pengelolaan air limbah secara baik diperlukan keterpaduan dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, baik yang bersifat teknis administratif maupun yang bersifat teknis operasionalnya.

a. Teknis administratif

Mengingat banyaknya serta jenis kegiatan yang dilaksanakan pada proses pengelolaan air limbah, maka diperlukan sistem pengaturan yang mantap, oleh karena itu, diperlukan tenaga administrasi yang memahami teknik pengelolaan air limbah di banding keahliannya di bidang administrasi. Administrasi di sini meliputi baik tenaga, biaya maupun terhadap sarana, adapun administrasi teknik pengelolaan meliputi pengadaan, penyimpanan distribusi dari hasil pencatatan serta monitoring peserta teknis di lapangan.

b. Teknis operasional

Yang dimaksudkan dengan teknik operasional di sini adalah pengetahuan teknis yang diperlukan sehubungan dengan pengelolaan air limbah. Pengetahuan tersebut bisa berupa teknis terhadap air limbah itu sendiri ataupun teknis lainnya yang merupakan penunjang untuk mengolah air limbah. Teknis penunjang yang

dimaksudkan misalnya teknik tentang pembuatan pipa saluran air limbah, teknik pemasangan saluran air limbah serta teknik pembuatan bangunan pengelolaan air limbah itu sendiri. Adapun teknik terhadap air limbah adalah teknik tentang bagaimana cara mengolah air limbah itu sendiri.

2. Sumber asal air limbah

Ada beberapa sumber asal air limbah yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan jumlah rata-rata aliran air limbah dari berbagai jenis perumahan, industri dan aliran tanah yang ada di sekitarnya. Beberapa asal sumber air limbah:

a. Air limbah rumah tangga

Sumber utama air limbah rumah tangga dari masyarakat adalah berasal dari perumahan dan daerah perdagangan. Adapun sumber lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah daerah perkotaan atau lembaga serta daerah fasilitas rekreasi.

b. Air limbah industri

Jumlah air limbah yang berasal dari industri sangat berpareasi tergantung dari jenis dan besarnya industri, pengawasan pada proses industri, derajat penggunaan air, derajat pengelolaan air limbah yang ada. Puncak tertinggi aliran selalu tidak akan dilewati apabila menggunakan tangki penahan dan bak pengaman. Untuk memperkirakan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri yang tidak menggunakan proses basah diperkirakan sekitar $50 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{hari}$. Sebagai patokan dapat dipergunakan pertimbangan bahwa 85-95% dari jumlah air yang dipergunakan adalah berupa air limbah apabila industri tersebut tidak menggunakan kembali air limbah. Apabila industri tersebut memanfaatkan kembali air limbahnya, maka jumlahnya akan lebih kecil lagi.

c. Air Limbah Rembesan Dan Tambahan

Apabila turun hujan di suatu daerah, maka air yang turun secara cepat akan mengalir masuk ke dalam saluran pengering atau saluran air hujan. Apabila saluran tidak dapat menampung, maka limpahan air hujan akan digabung dengan saluran air limbah, dengan demikian akan merupakan tambahan yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu diketahui curah hujan yang ada sehingga banyaknya air yang akan ditampung melalui saluran air hujan atau saluran pengering dan saluran air limbah dapat diperhitungkan.

Selain air yang masuk melalui air limpahan, maka terdapat air hujan yang menguap, diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan ada pula yang merembes ke dalam tanah. Air yang merembes akan masuk ke dalam tanah yang akhirnya akan menjadi air tanah. Apabila permukaan air tanah bertemu dengan saluran air limbah, maka bukanlah tidak mungkin terjadi penyusupan air tanah ke saluran air limbah melalui sambungan-sambungan pipa atau melalui celah-celah yang ada pada pipa saluran.

3. Pengelolaan Air Limbah

Tujuan utama pengelolaan air limbah adalah untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh organisme patogen. Selain itu, diperlukan juga tambahan pengelolaan untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar konsentrasi yang ada menjadi rendah. Untuk itu diperlukan pengelolaan secara bertahap agar bahan tersebut di atas dapat dikurangi. Berikut beberapa kegiatan yang biasanya dapat dipergunakan pada pengelolaan air limbah :

a. Pengolahan Pendahuluan (*Pre treatment*)

Sebelum mengalami proses pengelolaan perlu kiranya dilakukan pembersihan-pembersihan agar mempercepat dan memperlancar proses pengelolaan selanjutnya. Adapun kegiatan tersebut berupa pengambilan benda terapung dan pengambilan benda yang mengendap seperti pasir.

b. Pengolahan Pertama (*Primary treatment*)

Kalau di dalam pengelolaan pendahuluan bertujuan untuk mensortir kerikil, lumpur, menghilangkan zat padat, memisahkan lemak, maka pada pengolahan pertama bertujuan untuk menghilangkan zat padat tercampur melalui pengendapan atau pengapungan. Pengendapan adalah kegiatan utama pada tahap ini dan pengendapan yang dihasilkan terjadi karena adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia juga dapat di tambahkan untuk menetralkan keadaan atau meningkatkan pengurangan dari partikel kecil yang tercampur. Dengan adanya pengendapan, maka akan mengurangi kebutuhan oksigen pada pengolahan biologis berikutnya dan pengendapan yang terjadi adalah pengendapan secara gravitasi.

c. Pengolahan Kedua (*Secondary Treatment*)

Pengolahan kedua umumnya mencakup proses biologis untuk mengurangi bahan-bahan organik melalui mikroorganisme yang ada di dalamnya. Pada proses saat ini sangat dipengaruhi oleh banyak factor antara lain jumlah air limbah, tingkat kekotoran jenis kotoran yang ada dan sebagainya. Reactor pengolahan lumpur aktif dan saringan penjernihan biasanya dipergunakan dalam tahap ini. Pada proses penggunaan lumpur aktif (*activated sludge*), maka air limbah yang

telah lama ditambahkan pada tangki aerasi dengan tujuan memperbanyak jumlah bakteri secara cepat agar proses biologis dalam menguraikan bahan sebagai MLSS (*mixed liquor suspended solid*). Terdapat dua hal yang penting dalam proses biologis antara lain :

- 1) Proses penambahan oksigen.
- 2) Proses pertumbuhan bakteri.

d. Pengolahan Ketiga (*Tertiary treatment*)

Pengolahan ini adalah kelanjutan dari pengolahan-pengolahan terdahulu. Oleh karena itu, pengolahan jenis ini baru akan dipergunakan apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat zat tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum. Pengolahan ketiga ini merupakan pengolahan secara khusus sesuai dengan kandungan zat tertentu yang terbanyak dalam air limbah, biasanya dilaksanakan pada pabrik yang menghasilkan air limbah yang khusus pula. Terdapat beberapa jenis pengolahan yang sering dipergunakan antara lain :

- 1) Saringan pasir.
- 2) Saringan multi media.
- 3) *Precoal filter*.
- 4) *Mikrostraining*.
- 5) *Vacuum filter*.
- 6) Penyerapan.
- 7) Pengurangan besi dan mangan.
- 8) Perubahan CN.

9) Osmosis bolak-balik.

e. Pembunuhan Bakteri (*Desinfektion*)

Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen yang ada di dalam air limbah. Mekanisme pembunuhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dari zat pembunuhnya dan mikroorganisme itu sendiri. Banyak zat pembunuh kimia termasuk klorin dan komponennya mematikan bakteri dengan cara merusak atau menginaktifkan enzim utama, sehingga terjadi kerusakan dinding sel. Mekanisme lain dari desinfeksi adalah dengan merusak langsung dinding sel seperti yang dilakukan apabila menggunakan bahan radiasi ataupun panas.

Penggunaan panas dan bahan radiasi meskipun sangat baik hasil yang dicapai, akan tetapi kurang cocok untuk diterapkan secara massal mengingat biaya pelaksanaannya sangat mahal serta cukup sulit dalam penanganannya. Oleh karena itu untuk menjernihkan air limbah banyak dipergunakan bahan, antara lain klorin oksida dan komponennya, bromine, iodine, permanganate, logam berat, asam dan basa kuat.

D. Sejarah dan Struktur organisasi PG.Camming

1. Sejarah Singkat Pabrik Gula Camming.

PTP XX (persero) bekerja sama dengan PT. Tanindo Jakarta dan *Victorias Milling Company, inc, Philipines*, melakukan studi kelayakan proyek Gula Camming Sulawesi Selatan. Penguasaan lahan bukan merupakan problem setelah Bupati KDH Tk.II Bone mengeluarkan SK No. 84/DnY/Kpts/V/1981 tertanggal 18 mei 1981 yang memutuskan alokasi untuk perkebunan tebu seluas 9.000

Hektar. Setelah di survey hanya 7.200 Hektar yang layak ditanami tebu sisanya dapat digunakan sebagai permukiman penduduk, Infrastruktur, kompleks pabrik dan lain sebagainya.

Pabrik Gula Camming secara resmi dibangun dengan di tandai keluarnya Mentan No. 668/Kpta/org/1981 tanggal 11 Agustus 1981 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Gula dalam negeri. Untuk mencapainya maka PTP XX (persero) selaku pengemban SK melakukan penanaman tebu diwilayah Camming.

Pada awal tahun 1985 PTP XX (persero) bekerja sama dengan The Triveni E.W India melakukan pembangunan pabrik gula berkapasitas 3.000 TCD dan pada tanggal 2 Agustus 1986 dilakukan giling perdana Pabrik Gula Camming.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 5 Thn 1991 dan SK menteri Keuangan RI No. 950/KMK-013/1991 dan No. 951/KMK-013/1991. Dibentuk PTP XXXII (persero) yang berkedudukan di ujung pandang untuk mengelola pabrik-pabrik gula di sulawesi selatan, yang terdiri dari Pabrik gula bone, Pabrik gula takalar dan Pabrik gula Camming.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 361/KPTS/07.210/5/1994 tanggal 9 Mei 1994 dilakukan Restrukturisasi BUMN sector Pertanian. Kemudian PTP XXXII (persero) merupakan badan usaha Group Sulawesi-Maluku-NTT-Irian yang terdiri dari tiga kelompok usaha di kawasan Indonesia timur yaitu : PTP XXXII (persero), PTP XXVIII (persero) dan Bina Mulya Ternak.

Pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuk PTP Nusantara X (persero) dengan akta notaris Harun Kamil SH No. 47 tanggal 11 Maret 1996 yang didasari Surat Keputusan :

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1996 tanggal 4 Februari 1996
- b. Menteri Keuangan RI No. 173/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996
- c. Menteri Pertanian RI No. 334/Kpts/KP.510/1994 tanggal 3 Mei 1994

Pabrik gula Camming merupakan salah satu unit produksi PTP Nusantara X (persero), namun berdasarkan surat Menteri BUMN No. s-702/MBU/2007 sejak 1 Oktober 2007 PTPN X (persero) bekerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (persero) dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula dengan membentuk suatu badan pengelola 3 unit pabrik gula milik PTPN X (persero) yang disebut BPPG – PTPN X.

2. Struktur Organisasi Pabrik Gula Camming

a. Personalia.

Karyawan yang bekerja pada PTP Nusantara X (persero) PG Camming dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tenaga pimpinan / Honorir
- 2) Tenaga pelaksana
- 3) Tenaga musiman
- 4) Pemeliharaan tanaman
- 5) Tenaga harian borongan tebang dan muat tebu.

b. Sistem pemberian Gaji.

Pemberian gaji pada PTP Nusantara X (persero) PG. Camming di sesuaikan dengan status karyawan yang ada, maka untuk pemberian gaji adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai tetap, gaji setiap bulan
- 2) Pegawai harian tetap, gaji setiap bulan

3) Pegawai harian lepas, gaji setiap 2 minggu

c. Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menambah motivasi dan menambah prestasi kerja maka perusahaan menyediakan fasilitas berupa :

- 1) Uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja di luar jam kerja
- 2) Perumahan dinas
- 3) Poliklinik untuk pemeliharaan kesehatan.

d. Tata tertib untuk kerja

Jam kerja yang digunakan pada PTP Nusantara X (persero) PG Camming sebagai berikut :

1). Pada masa giling :

- a. Sift pagi : Pukul 06.00 - 14.00
- b. Sift siang : Pukul 14.00 - 22.00
- c. Sift malam : Pukul 22.00 - 06.00

2). Pada masa luar giling :

- a. Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 14.00
- b. Jumat : Pukul 07.00 – 12.00
- c. Sabtu : Pukul 07.00 – 13.00

3). Tidak diperbolehkan alfa/tanpa izin selama 6 hari berturut-turut

4). Setiap karyawan wajib melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan segala pedoman dan intruksi dari atasan yang berwenang

5). Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan teman kerjanya dalam menggunakan peralatan kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku di DEPNAKER RI.

d. Keuangan

1). Permodalan

Dengan melihat badan usaha PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming adalah persoalan terbatas (PT) yang sahamnya 49% dimiliki oleh negara (Pemerintah) karena pengaturan keuangan PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming hanya mengelola keuangannya untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin.

2). Pajak

PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming, ini dapat menunjukkan pembagunan. Karena perusahaan ini dapat memberikan devisa negara lewat pajak yang dibebankan pada perusahaan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak karyawan
- b. Pajak kendaraan
- c. Pajak pertambahan nilai
- d. Pajak / cukai gula

E. Kerangka Pikir

Peningkatan sektor industri selama ini terus meningkatkan produksi, sementara itu kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyaknya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air sungai, dan lain-lain. Masih banyak manusia yang bersikap tidak tahu atau tidak mau peduli dan tidak


butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak peduli dengan tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu proses pengawasan pemerintah merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang di jelaskan pada UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dengan amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeritah daerah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan.

Pengawasan pengelolaan limbah ptpn x pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tersebut ada beberapa hal yang pokok yang harus menjadi tujuan pengawasan tersebut diantaranya :

1. Pengawasan Hukum yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meliputi Perizinan, sebelum perusahaan industri/pabrik di bentuk terlebih dahulu perusahaan tersebut memiliki/dilengkapi dengan izin atau AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) sebagai surat persetujuan bahwa tidak melakukan pencemaran lingkungan.

2. Pengawasan Teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau proses pengelolaan limbah pabrik yang baik sehingga memberikan hasil yang tidak merusak lingkungan hidup di sekitar perusahaan industri.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat dilakukannya pengawasan.

Bagan Kerangka Pikir :



Gambar. 1

C. Fokus penelitian

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Pentingnya pengawasan dalam setiap kebijakan pemerintah adalah

suatu kebutuhan agar dapat mengurangi berbagai pelanggaran atau kekeliruan dan dapat terfokus atau terarah sesuai dengan rencana yang sudah menjadi suatu komitmen dan kesepakatan seperti terukir dan tertian dalam konstitusi yang pada esensinya menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Limbah adalah sisa hasil produksi/ buangan yang kehadirannya pada saat dan tempat tertentu tidak di kehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis dan ekologis. Air limbah industri mengandung bahan pencemar yang dapat berupa bahan pencemaran umum dan bahan beracun, bahan pencemaran umum ini yang secara tidak langsung membahayakan kesehatan manusia, yaitu lumpur, minyak, asam, alkali, garam nutrient, warna, bau dan bahan organik. Apabila air limbah yang mengandung bahan pencemar tersebut langsung dialirkan lingkungan seperti sungai atau badan air lainnya akan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran pada badan air tersebut. Dampak yang dapat diakibatkan oleh tercemarnya lingkungan tersebut yaitu membahayakan kesehatan manusia karena membawa penyakit, membunuh kehidupan air seperti ikan dan binatang peliharaan lainnya dan juga dapat merusak keindahan karena bau busuk yang dihasilkan oleh limbah cair dari pabrik pengolah tebu.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah :

- 1) Pengawasan adalah suatu upaya untuk mengawasi suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan, sebagai suatu proses untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul.

- 2) Pengawasan Hukum yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti kelengkapan berkas perizinan tentang AMDAL.
- 3) Pengawasan Teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan limbah agar tidak memberikan dampak tercemarnya lingkungan seperti cara dan alat yang digunakan untuk mengolah limbah.
- 4) Faktor Pendukung Pengawasan yaitu Yaitu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, dan pihak pabrik sendiri dalam mematuhi peraturan serta ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah.
- 5) Faktor Penghambat Pengawasan Yaitu masih kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan langsung setiap bulan pada saat pabrik beroperasi serta kendaraan pengangkut limbah berbahaya lainnya yang tidak bisa di kelola di pabrik.
- 6) Efektivitas pengawasan merupakan gambaran secara nyata tentang seberapa jauh ketercapaian pengawasan terhadap objek yang telah diawasi tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih Dua bulan lamanya yaitu pada bulan September sampai bulan November 2016. Lokasi penelitian ini dilakukan dan difokuskan di kecamatan Libureng dengan dasar pertimbangan karena lokasi tersebut merupakan wilayah PTPN X pabrik gula Camming di dirikan dan beroperasi.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini setidaknya ada 2 sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan kepustakaan.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti yang menyangkut tentang pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PTPN X pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

C. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari pihak-pihak terkait yang mengetahui persis keadaan dan kondisi lapangan saat itu, data bisa berupa informasi kejadian,

berkas-berkas penting, foto, media cetak ataupun pengetahuan umum mengenai permasalahan pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berdasarkan sumbernya dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data primer

Data primer biasa juga disebut data empiris atau data yang bersifat langsung yaitu data yang di peroleh dengan cara obserpasi, wawancara, serta melakukan pengawasan dan penganalisaan secara langsung di pabrik gula Camming Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen arsip tertentu yang berhubungan dengan pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah PTPN X pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

D. Informan Penelitian

Informan kunci dalam penelitian ini adalah semua pihak masyarakat, lembaga atau pemerintah yang ikut serta dalam pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan limbah PTPN X pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sebanyak 9 orang informan yang terbagi antara pihak masyarakat, pihak kecamatan libureng, pihak blhd, pihak kepala desa, pihak pimpinan pabrik serta pihak pengelola limbah dan seksi lingkungan, Yang menjadi informan untuk kemudian di wawancarai agar mendapatkan informasi yaitu :

Tabel 4.1 Data Informan Yang Telah Di Wawancarai

No	Nama responden	Inisial	Jabatan	Ket
1	Andi Rahmat Musyra. S. Stp	AR	Kepala Kecamatan Libureng	1
2	Hj. Andi Nurjannah	AN	Kepala Desa Wanuwawaru	1
3	H. Bustan Ramli, M.Si	BR	Kepala BLHD Kabupaten Bone	1
4	Firdaus	FS	Kepala Bagian Pengelolaan Limbah Pabrik gula Camming	1
5	Erwin Haswifar	EH	Pimpinan Perusahaan Pabrik gula	1
6	Nuhur	NR	SEKSI lingkungan	1
7	Saleh	SH	Masyarakat	1
8	Herlina	HA	Masyarakat	1
9	Rika Yuniarty	RY	Masyarakat	1
	Jumlah :			9

E. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

- 1) Obsevasi, mengadakan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu lokasi yang akan di teliti.
- 2) Wawancara suatu percakapan dengan bertujuan untuk memperoleh *konstruksi* yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian aktivitas, organisasi, perasaan dan sebagainya selanjutnya *rekonstruksi* keadaan tersebut dapat diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan merupakan *verifikasi*, pengecekan dan pengembangan informasi yang telah di dapat sebelumnya.
- 3) Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkuat hasil temuannya atau wawancara, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berguna dalam

penelitian ini. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi.

F. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yaitu pada pelaksanaannya lebih menekankan pada analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisa terhadap hubungan antara fenomena yang di hadapi. Penelitian ini membutuhkan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak tertuju pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

G. Keabsahan Data

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Kredibilitas

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya oleh kalangan ilmuan dan petugas di kecamatan Libureng serta pegawai perusahaan pabrik gula Camming. Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatife, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan *member check*. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu :

- a) Memperpanjang masa pengamatan.

- b) Pengamatan yang terus menerus.
- c) Triagulasi, pemeriksaan keabsahan data.
- d) *Peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain).
- e) Mengadakan *member check* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda.

2. Transferabilitas

Yaitu apakah hasil penelitian ini dapat di tetapkan pada situasi yang lain. Depentability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

3. Konfirmabilitas

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pendirian Perusahaan PTPN X Pabrik Gula Camming

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973 untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas usaha, Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII mengalami pengalihan bentuk menjadi PT Perkebunan XXI–XXII (Persero) sesuai daftar keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Februari 1974 No. YA-5/28/9. Pada saat pengalihan status tersebut, PT Perkebunan XXI–XII (Persero) membawahi 12 Pabrik Gula dan 2 Rumah Sakit. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1996 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1990, PT Perkebunan XXIXXII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973, dan PT Perkebunan XXVII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1972, dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Berdasarkan peleburan tersebut didirikan suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero) perseroan terbatas, berkedudukan di Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X atau disingkat PTPN X PTP X (persero) bekerja sama dengan PT. Tanindo Jakarta dan *Victorias Milling Company, inc*,

Philipines, melakukan studi kelayakan proyek Gula Camming Sulawesi Selatan (PTPN XIV). Penguasaan lahan bukan merupakan problem setelah Bupati KDH Tk.II Bone mengeluarkan SK No. 84/DnY/Kpts/V/1981 tertanggal 18 mei 1981 yang memutuskan alokasi untuk perkebunan tebu seluas 9.000 Hektar. Setelah di survey hanya 7.200 Hektar yang layak ditanami tebu sisanya dapat digunakan sebagai permukiman penduduk, Infrastruktur, kompleks pabrik dan lain sebagainya.

Pabrik Gula Camming (PTPN XIV) secara resmi dibangun dengan di tandai keluarnya Mentan No. 668/Kpta/org/1981 tanggal 11 Agustus 1981 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Gula dalam negeri. Untuk mencapainya maka PTP X (persero) selaku pengembang SK melakukan penanaman tebu diwilayah Camming.

Pada awal tahun 1985 PTP X (persero) bekerja sama dengan The Triveni E.W India melakukan pembangunan pabrik gula berkapasitas 3.000 TCD dan pada tanggal 2 Agustus 1986 dilakukan giling perdana Pabrik Gula Camming.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 5 Thn 1991 dan SK menteri Keuangan RI No. 950/KMK-013/1991 dan No. 951/KMK-013/1991. Dibentuk PTP XXXII (persero) yang berkedudukan di ujung pandang untuk mengelolah pabrik-pabrik gula di sulawesi selatan, yang terdiri dari Pabrik gula bone, Pabrik gula takalar dan Pabrik gula Camming.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 361/KPTS/07.210/5/1994 tanggal 9 Mei 1994 dilakukan Restrukturisasi BUMN sector Pertanian. Kemudian PTP XXXII (persero) merupakan badan usaha Group Sulawesi-Maluku-NTT-

Irian yang terdiri dari tiga kelompok usaha di kawasan Indonesia timur yaitu : PTP XXXII (persero), PTP XXVIII (persero) dan Bina Mulya Ternak.

Pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuk PTP Nusantara XIV (persero) dengan akta notaris Harun Kamil SH No. 47 tanggal 11 Maret 1996 yang didasari Surat Keputusan :

- d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 1996 tanggal 4 Februari 1996
- e. Menteri Keuangan RI No. 173/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996
- f. Menteri Pertanian RI No. 334/Kpts/KP.510/1994 tanggal 3 Mei 1994

Pabrik gula Camming merupakan salah satu unit produksi PTP Nusantara XIV (persero), namun berdasarkan surat Menteri BUMN No. s-702/MBU/2007 sejak 1 Oktober 2007 PTPN XIV (persero) bekerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (persero) dalam rangka peningkatan kinerja pabrik gula dengan membentuk suatu badan pengelola 3 unit pabrik gula milik PTPN XIV (persero) yang disebut BPPG – PTPN XIV.

Struktur Organisasi Pabrik Gula Camming

Bagi suatu perusahaan struktur organisasi diperlukan sebagai kerangka untuk menunjukkan fungsi dan hubungan keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran. Sedangkan arti penting bagi suatu organisasi adalah untuk membantu dan mengatur dan mengarahkan usaha – usaha dalam organisasi. Adanya pembagian tugas yang efektif dan efisien dalam perusahaan yang tercermin dalam struktur organisasinya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Struktur organisasi PG Camming merupakan gambaran atau susunan organisasi secara sistematis berisikan tentang

pembagian tugas dan tanggungjawab dari bagian bagian serta hubungan yang terdapat dalam lembaga atau organisasi itu sendiri. Pada organisasi ini wewenang atau perintah dari puncak pimpinan memancar ke bawah vertikal tanpa dibatasi oleh fungsi – fungsi tertentu.

Struktur organisasi PG Camming merupakan perseroan dibawah naungan PTPN X. Pimpinan tertinggi adalah administrator sebagai wakil direksi dari kantor pusat. Administrator diwakili oleh seorang wakil yaitu kepala bagian tanaman yang sewaktu waktu dapat menggantikan tugas pimpinan perusahaan apabila administrator tidak ada ditempat atau tugas lain. Administrator membawahi Empat Kepala bagian yang meliputi : kepala bagian tanaman, instalasi, pengolahan, dan kepala bagian AK&U (Administrasi keuangan dan umum).

Tugas wewenang dan tanggungjawab masing – masing masing jabatan adalah sebagai berikut :

A . Administrator

- 1). Melaksanakan dan memprogram kegiatan secara keseluruhan yang telah ditetapkan oleh direksi dalam pengelolaan pabrik gula.
- 2). Memimpin dan mengkoordinir tugas pada kepala bagian agar terdapat kesatuan tindakan dalam melaksanakan kegiatan operasional terpadu guna mencapai target produksi secara efisien dan efektif.
- 3). Mengelola serta mempertanggungjawabkan sumber daya manusia serta peralatan pabrik sesuai norma yang berlaku.

- 4). Bertanggungjawab atas semua tugas dari masing – masing bagian yang ada di perusahaan.
- 5). Memelihara keharmonisan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari hari dan mempertahankan kesejahteraan karyawan.
- 6). Mewakilo perusahaan dalam melakukan hubungan keluar dengan instalasi lain.
- 7). Bertanggungjawab kepada direksi atas kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan di pabrik gula.

B . Kepala bagian tanaman.

Kepala bagian tanaman mempunyai tugas pokok menjalankan kebijaksanaan yang telah di tetapkan oleh administrator, mengkordinir semua tugas bagian tanaman dan bertindak sebagai wakil administrator apabila tidak ada di tempat. Demi kelancaran tugas di bantu oleh beberapa bagian antara lain :

1). Sinder kebun kepala bagian

Sinder kebun kepala bagian membantu kepala bagian tanaman antara lain:

- a) Mengkordinir semua tugas sinder kebun wilayah sesuai dengan tanggungjawabnya.
- b) Mengkordinir pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran perusahaan bagian tanaman.
- c) Menghimpun data dan informasi untuk kepentingan dibagian tanaman dan menjamin penyediaan tebu dari rayon sesuai dengan rencana.

2) Sinder kebun kepala angkutan

Sinder kebun kepala angkutan mempunyai tugas dan wewenang dan tanggungjawab antara lain :

- a) Melaksanakan dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran perusahaan dalam bidang angkutan, tabungan untuk tebu milik sendiri.
- b) Menjamin kelancara penyediaan tebu dalam musim giling dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kapasitas giling
- c) Diluar masa giling mengadakan perbaikan dan pembenahan wilayah emplasemen untuk persiapan giling yang akan datang.
- d) Mengatur pelaksanaan tebangan atau jadwal tebang sesuai dengan kemasakan masa taman tebu.

(1) Sinder kebun wilayah

Tugas dan tanggungjawabnya antara lain :

- (a) Melaksanakan *policy adminisrasi*. Kepala bagian tanaman dan sinder kebun wilayah baik untuk kegiatan tanaman maupun untuk tebang angkut tebu.
- (b) Menyalakan penyuluhan bagi para petani tebu rakyat diwilayah kerja untuk mencari pemasukan areal tanaman tebu.
- (c) Memberikan bimbingan kepada petani tebu rakyat bagaimana cara tanam yang baik agar produksi tebu dapat tinggi.
- (d) Mengembangkan tanaman tebu rakyat intensifikasi meliputi tebu rakyat intensifikasi non kredit dan tebu rakyat intensifikasi non kredit.
- (e) Mengatur tebang angkut tebu wilayahnya, mulai dari penentuan jadwal tebang sampai pelaksanaan penebangan sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah ditentukan wilayah.

(2) Kepala bagian instalasi

Kepala bagian instalasi mempunyai tugas dan tanggungjawab semua kegiatan yang ada dibagian instalasi termasuk kelancaran jalannya proses produksi dengan mengadakan pemeliharaan dan pengadaan alat-alat yang diperlukan dalam proses produksi. Adapun tugas dan tanggungjawabnya meliputi :

- (a) Melaksanakan policy administrasi tentang jalannya proses produksi.
 - (b) Membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan anggaran perusahaan untuk keperluan instalasi, yaitu biaya pemeliharaan mesin dan perlengkapan dalam satu tahun.
 - (c) Mengusahakan bekerjanya seluruh instalasi pabrik untuk menjamin kelancaran jalannya perproduksi termasuk (persediaan air, penggunaan uap dan lain-lain)
 - (d) Membina kerjasama yang baik antara bagian, mengingat proses produksi dilakukan secara terus menerus dalam musim giling. Apabila terjadi kerusakan salah satu mesin akan menghentikan kegiatan proses produksi secara keseluruhan.
- (3) Kepala bagian pengolahan.

Kepala bagian pengolahan mempunyai tugas dan taggunjawab di bagian pengolahan yang antara lain :

- (a) Melaksanakan policy dibagian pengolahan administrasi tentang pelaksanaan operasional di bagian pengolahan.
- (b) Menyusun rencana kebutuhan anggaran perusahaan untuk bagian pengolahan selama satu tahun.

- (c) Melaksanakan pembinaan kerjasama yang baik dalam proses pengolahan bahan baku tebu sehingga menjadi gula yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- (d) Mengusahakan adanya kerjasama dengan bagian instalasi yaitu masinis kegiatan proses pengolahan gula dapat berjalan dengan lancar efektif dan efisien.
- (e) Menghimpun data dan informasi dalam meningkatkan pengendalian dan mengadakan evaluasi mengenai besarnya biaya pengolahan sehingga dapat di tekan biaya produksi.
- (f) Kepala bagian pengolahan dalam melaksanakan tugasnya sehari hari di bantu oleh beberapa dokter gula.

(4) Kepala bagian administrasi keuangan dan umum.

Kepala bagian administrasi keuangan dan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dari administrasi mengkoordinir semua kegiatan yang ada dibagian administrasi keuangan dan umum. Untuk kelancaran tugas yang ada di bagian administrasi keuangan dan umum daibagi dalam beberapa bagian yaitu :

- (a) Bagian perencanaan dan pengawasan mempunyai tugas.
- (b) Mengkoordinir dalam penusunan rencana kebutuhan anggaran perusahaan dari seluruh bagian.
- (c) Merencanakan kebutuhan sumber dana atas dasar anggaran.
- (d) Mengadakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan sumber dana.

- (e) Memebuat laporan atas penggunaan sumber dana atau realisasi modal kerja.
- (5) Bagian pembukuan mempunyai tugas :
- (a) Membukukan semua transaksi secara harian yang terjadi diperusahaan baik secara kas atau tunai maupun non kas tentang penggunaan hasil barang dan hasil produksi.
 - (b) Membuat laporan keuangan secara priode (bulanan) dalam bentuk neraca dan laporan manajemen.
- (6) Bagian sekertaris dan umum mempunyai tugas :
- (a) Menyelesaikan persuratan baik surat yang keluar maupun yang masuk melalui bentuk ekspedisi.
 - (b) Melakukan pengarsipan semua surat surat atau dokumen.
 - (c) Memproses administrasi pengadaan barang atau bahan untuk kebutuhan pabrik sesuai dengan produksi.
- (7) Bagian sumber daya manusia mempunyai tugas :
- (a) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan standar informasi yang ada.
 - (b) Mengadakan pembinaan tenaga kerja melalui pendidikan, kursus dan training.
 - (c) Melakukan pembayaran yang menjadi hak hak karyawan, yaitu pembayaran gaji, upah atau santunan.
 - (d) Membuat laporan secara periode mengenai posisi tenaga kerja dan biaya yang telah dibayarkan pada karyawan.

(8) Bagian gudang mempunyai tugas :

- (a) Menerima barang atas dasar pengadaan yang dibutuhkan masing masing bagian.
- (b) Menyimpan barang barang dalam gudang sesuai dengan jenis barang dan dicatat dalam kartu gudang.
- (c) Membukukan atas penerimaan dan pengeluaran barang yang ada digudang setiap priode.
- (d) Memebuat laporan posisin persediaan barang yang ada digudang setiap priode.
- (e) Mengadakan stoke opname persediaan barang pada akhir tahun.

3). Ketenagakerjaan

Adapun status karyawan pada PTP Nusantara X PG. Camming dapat dibagi mengjadi dua bagian sebagai berikut :

(a) Karyawan pimpinan

Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu.

(b) Karyawan pelaksana terdiri dari :

1. Karyawan tetap.

Karyawan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan. Karyawan tetap terdiri dari :

(a) Karyawan tetap bulanan

(b) Karyawan tetap harian

2. Karyawan tidak tetap

Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pada saat permulaan hubungan kerja melalui masa percobaan. Adapun antara lain :

- (a) Karyawan honorer
- (b) Karyawan kampanye
- 3. Karyawan musiman.

Karyawan yang bekerja hanya dalam satu musim dan tidak berhubungan dengan proses pembuatan gula. Antara lain :

- (a) Karyawan musiman tanaman.
- (b) Karyawan lain lain.
- 4. Karyawan borongan

Karyawan yang melakukan pekerjaan yang bersifat borongan.

- 5. Karyawan harian lepas.

Karyawan yang bekerja bila hanya ada suatu pekerjaan tertentu dan bisa berhenti sewaktu waktu bila pekerjaan sudah dianggap selesai.

A.Sistem pemberian Gaji.

Pemberian gaji pada PTP Nusantara X (persero) PG. Camming di sesuaikan dengan status karyawan yang ada, maka untuk pemberian gaji adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai tetap, gaji setiap bulan
- b. Pegawai harian tetap, gaji setiap bulan
- c. Pegawai harian lepas, gaji setiap 2 minggu

B. Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk menambah motivasi dan menambah prestasi kerja maka perusahaan menyediakan fasilitas berupa :

- a. Uang lembur diberikan kepada pegawai yang bekerja di luar jam kerja
- b. Perumahan dinas
- c. Poliklinik untuk pemeliharaan kesehatan.

C. Tata tertib untuk kerja

Jam kerja yang digunakan pada PTP Nusantara X (persero) PG Camming sebagai berikut :

1). Pada masa giling :

- a. Sift pagi : Pukul 06.00 - 14.00
- b. Sift siang : Pukul 14.00 - 22.00
- c. Sift malam : Pukul 22.00 - 06.00

2). Pada masa luar giling :

- a. Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 14.00
- b. Jumat : Pukul 07.00 – 12.00
- c. Sabtu : Pukul 07.00 – 13.00

3). Tidak diperbolehkan alfa/tanpa izin selama 6 hari berturut-turut

4). Setiap karyawan wajib melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan segala pedoman dan intruksi dari atasan yang berwenang

5). Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan teman kerjanya dalam menggunakan peralatan kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku di DEPNAKER RI.

D. Keuangan

1). Permodalan

Dengan melihat badan usaha PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming adalah persoalan terbatas (PT) yang sahamnya 49% dimiliki oleh negara (Pemerintah) karena pengaturan keuangan PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming hanya mengelola keuangannya untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin.

2). Pajak

PTP Nusantara XIV (persero) PG Camming, ini dapat menunjukkan pembagunan. Karena perusahaan ini dapat memberikan devisa negara lewat pajak yang dibebankan pada perusahaan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak karyawan
- b. Pajak kendaraan
- c. Pajak pertambahan nilai
- d. Pajak / cukai gula

2. Deskripsi Desa Wanuwawaru Dan Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Kecamatan Libureng Merupakan sebuah kecamatan yang beribukota Camming kabupaten bone provinsi Sulawesi selatan indonesia yang di pimpin dan dikepalai oleh bapak Andi Rahmat Musrya, SSTP. Kecamatan libureng memiliki jumlah desa sebanyak 19 desa dan 1 kelurahan dan memiliki luas wilayah -344,25 km², jumlah penduduk 29.914 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.536 jiwa dan perempuan 14.605 dengan sex ratio 99,53 dan laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,22% per tahun, dengan kepadatan penduduk yang mencapai 85

jiwa/km² dan yang hampir 100% beragama islam. Secara geografis kecamatan libureng berbatasan dengan :

Utara : Kecamatan Lappa Riaja dan Ponre

Timur: Kecamatan Patimpeng

Selatan : Kecamatan Kahu dan Kecamatan Bonto Cani

Barat : Kabupaten Maros

Adapun desa dan kelurahan yang ada di kecamatan libureng kabupaten

Bone yaitu :

KELURAHAN :

1. Ceppaga / Camming

DESA :

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Baringeng | 10. Pitumpidange |
| 2. Binuang | 11. Poleonro |
| 3. Bune | 12. Polewali |
| 4. Laburasseng | 13. Ponre-ponre |
| 5. Mallinrung | 14. Suwa |
| 6. Mario | 15. Swadaya |
| 7. Mattirobulu | 16. Tappale |
| 8. Mattirodeceng | 17. Tompo Bulu |
| 9. Mattiro Walie | 18. Wanuwawaru |

Desa wanua waru kecamatan libureng kabupaten bone merupakan desa dimana sebuah perusahaan besar berdiri dan beroperasi setiap satu kali dalam setahun yang beratasnamakan PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula

Camming. Dengan adanya suatu perusahaan yang berdiri di daerah tersebut kesejahteraan atau pertumbuhan kebutuhan prekonomian masyarakat kecamatan libureng sedikit terbantu dikarenakan perekrutan karyawan akan di lakukan setiap musim pemanenan tebu dengan istilah TENAGA MUSIMAN.

Masuknya perusahaan PT Perkebunan Nusantara X pabrik gula Camming yang bekerjasama dengan PT. Tanindo Jakarta dan *Victorias Milling Company, inc, Philipines*, setelah Bupati KDH Tk.II Bone mengeluarkan SK No. 84/DnY/Kpts/V/1981 tertanggal 18 mei 1981 yang memutuskan alokasi untuk perkebunan tebu seluas 9.000 Hektar. Setelah di survey hanya 7.200 Hektar yang layak ditanami tebu sisanya dapat digunakan sebagai permukiman penduduk, Infrastruktur, kompleks pabrik dan lain sebagainya.

B. Pengawasan Pemerintah Daerah Kecamatan Libureng Kabupaten bone.

Kegiatan industri dan pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming dapat menimbulkan pengaruh baik pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif dari pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula yaitu lahan-lahan persawahan sekitar pabrik gula dapat di aliri air dengan baik dari hasil pengelolaan limbah cair pabrik gula, serta pemberian air bersih untuk kebutuhan kopleks perumahan pabrik gula Camming juga dapat terpenuhi dengan baik. Agar semua itu tetap terjaga dengan baik maka diperlukan peran pemerintah daerah dalam pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan limbah agar pemanfaatan dan dampat negatif tidak terjadi, oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan

pengawasan secara optimal diantaranya pengawasan – pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan Hukum

Pengawasan hukum yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pengawasan hukum pengelolaan limbah pabrik gula Camming, pemerintah daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib yang menjadi kewenangannya dalam mengatur pemberian izin industri, yaitu: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan, b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, dan c. Pengendalian lingkungan hidup.

Seperti Izin Pengelolaan Lingkungan Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu. Perizinan merupakan salah satu instrumen administratif yang digunakan sebagai sarana di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan telah ditegaskan dalam pasal 36 UUPPLH

atau dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 18 UUPPLH 1997 yang 29 berlaku sebelum UUPPLH. Sektor dan sektor usaha yang paling potensial sebagai sumber pencemaran, antara lain adalah industri dan pertambangan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administrasi. Dalam sistem hukum Indonesia sebelum berlakunya UUPPLH 2009 terdapat berbagai jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin-izin tersebut dimaksudkan atau berfungsi untuk pencegahan pencemaran atau gangguan lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengambilan sumber daya alam dan penataan ruang. Dari aspek terhadap kegiatan apa saja izin lingkungan akan diberlakukan, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH diberlakukan untuk kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian izin lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH yaitu, “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”³⁰ Dari rumusan Pasal 1 butir 35 dapat dipahami dua hal. Pertama, bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan usaha yang wajib Amdal dan UKL-UPL. Karena Amdal maupun UKL-UPL diberlakukan atas kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan usaha yang mengambil sumber daya alam, dengan demikian

berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan hidup. Kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin berdasarkan hasil penelitian Komisi Penilai Amdal.²⁹ Dengan demikian, izin lingkungan adalah izin yang di dalamnya memuat persyaratan-persyaratan lingkungan yang harus dipatuhi oleh kegiatan usaha yang diikat oleh izin itu. Kedua, izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 35 dan Pasal 40 ayat (1) UUPPLH. Konsekuensi dari ketentuan kedua pasal tersebut, bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah bahwa jika izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

a. Pengawasan Tentang Izin pengelolaan lingkungan.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut di harapkan selaku pemilik atau pengelolah limbah pabrik dapat melakukan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan seperti terjadinya pencemaran air sungai yang menjadi hitam dan ikan akan mati serta bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Agar tidak terjadi hal seperti itu maka perlu pengawasan pemerintah agar pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming bisa terlaksana dengan baik dan terkendali. Dalam sebuah hasil pengumpulan data dokumen dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa

” Kami selaku Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone melakukan pengawasan dengan memberikan kewajiban kepada pabrik untuk melaporkan sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali tentang kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana

diktum KEDUA butir 3 dan 4 keputusan kepala BLHD Kabupaten Bone tentang izin penyimpanan dan pengelolaan sementara limbah berbahaya dan beracun.(hasil wawancara dengan BR, 09, Oktober, 2016)

Dari hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat memberi sedikit kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap perizinan penyimpanan dan pengelolaan limbah pabrik gula dengan memberikan kewajiban untuk melaporkan ke pihak BLHD tentang pelaksanaan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pabrik untuk mengatur limbah berbahaya dan beracun sesuai jenis dan karakteristiknya, menghindari tumpahnya ceceran limbah, serta mencatat arus jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang keluar dan masuk ketempat penyimpanan, sehingga limbah yang disimpan dapat diupayakan oleh pabrik untuk bisa dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu serta juga bisa untuk memberi manfaat ke masyarakat sekitar. Senada dengan sebuah hasil wawancara terhadap pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone menyatakan bahwa :

” Sebenarnya tidak ada pengawasan yang khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kecamatan Libureng ke pabrik gula Camming tentang izin pengelolaan limbah karena izin sudah ada dari kementerian lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 180 Tahun 2014 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2014-2015.” (hasil wawancara dengan AR, 19, Oktober, 2016)

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa pengawasan hukum dari segi perizinan pengelolaan limbah akan lebih baik jika perusahaan juga melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik agar tidak mencemari lingkungan disekitar daerah pabrik

tersebut. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pengelolaan limbah pabrik gula Camming itu dilakukan dengan bertahap dan memiliki tempat pengelolaan yang berupa penampungan limbah yang mesti di bebaskan dari campuran logam atau zat berbahaya lainnya. Hal ini membuktikan kinerja para petugas pengelola limbah dan pemerintah daerah Kecamatan Libureng cukup baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa :

” Sebenarnya de (adik) saya selaku warga atau masyarakat Kecamatan Libureng dan merupakan juga warga daerah tempat berdirinya perusahaan pabrik gula Camming tidak terlalu paham tentang perizinan pengelolaan limbah pabrik gula Camming. Yang saya tahu dan rasakan hanya dampak serta manfaat dari hal tersebut, lingkungan tempat tinggal saya sebelum pabrik beroperasi akan aman dari limbah tapi setelah pabrik kembali beroperasi air sumur tercemar oleh limbah yang meresap ke tanah. Tapi ada juga manfaat yang didapat dari pengelolaan limbah seperti lahan sawah mendapatkan pengairan dari hasil pengelolaan limbah. (Hasil wawancara dengan SH, 05, November, 2016).

Hasil wawancara yang diberikan oleh informn tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa masyarakat yang bermukim disekitar pabrik gula Camming mempunyai resiko untuk mendapat dampak dari pengelolaan limbah pabrik gula Camming karena dalam pengelolaan limbah ada sebagian limbah yang meresap dan mencemari air sumur warga dan akan mengakibatkan kualitas air tidak akan baik untuk digunakan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut pihak pabrik gula Camming mengatasinya dengan melakukan pembagian air bersih di setiap rumah yang mendapatkan dam pak tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh selaku kepala pengelolaan limbah pabrik gula Camming yang mengatakan bahwa :

” Dalam proses pengelolaan limbah di pabrik gula Camming kami melakukan beberapa tahap untuk pemisahan bahan kimia berbahaya sehingga bisa kami alirkan ke sungai serta untuk pengairan sawah masyarakat, tapi dalam proses tersebut limbah bisa meresap kedalam tanah kemudian mencemari air sumur warga, dengan kejadian tersebut kami melakukan pengelolaan air sungai menjadi air bersih untuk kemudian di bagikan ke setiap rumah warga yang mendapatkan dampak tercemarnya air sumur oleh resapan limbah pabrik (Hasil wawancara dengan FS, 01, November, 2016)

Hasil wawancara tersebut yang diberikan oleh informan memberikan keterangan kepada penulis bahwa adanya laporan dari masyarakat yang mendapatkan dampak tercemarnya air sumur oleh resapan limbah dari pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik, air sumur yang tercemar tidak dapat digunakan dengan baik serta dapat memberikan gangguan kesehatan kepada masyarakat, oleh karena itu pihak pabrik gula Camming wajib memberikan suplai air bersih kepada setiap rumah warga yang air sumurnya tercemar oleh resapan limbah dari proses pengelolaan sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik dan masyarakat tidak begitu khawatir jika air sumur tercemar oleh resapan limbah kembali dari pabrik gula Camming.

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh beberapa informan tersebut memberikan kesimpulan kepada penulis bahwa pengawasan dalam bentuk perizinan harus diperlukan data yang akurat yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan sewaktu waktu ketika ingin diperlukan informasi yang lebih lanjut tentang suatu proses pengawasan pengelolaan limbah terutama limbah Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Perizinan pengelolaan limbah sudah dilakukan dengan

terstruktur sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari kinerja pemerintah daerah Kecamatan Libureng. Intinya proses pengelolaan serta pencegahan untuk tidak mencemari lingkungan sekitar secara besar harus dilakukan sehingga limbah yang dihasilkan dapat berguna bagi lahan sawah masyarakat. Pabrik gula Camming bukan hanya merekrut karyawan musiman untuk bekerja dalam masa proses pemanenan tebu pabrik gula Camming juga harus memberikan atau menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan proses pengelolaan limbah yang baik sehingga lingkungan bisa tetap terjaga dengan baik serta masyarakat juga dapat mendapatkan manfaat yang baik dari pengelolaan limbah.

b. Ketersediaan analisis mengenai dampak lingkungan

Pengawasan pemerintah daerah Kecamatan Libureng terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu sangat erat kaitannya mengenai dampak besar persoalan yang direncanakan untuk lingkungan hidup yang diperlukan dalam mengambil keputusan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam pengelolaan limbah pabrik gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Adapun kutipan wawancara yang dilakukan dan dihimpun oleh penulis dari informan untuk variabel ketersediaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh kepala BLHD Kabupaten Bone yang menyatakan bahwa :

” Ketersediaan AMDAL yang dimiliki pabrik tentunya pasti ada, tapi pengawasan yang dilakukan hanya dengan tetap mengevaluasi proses pengelolaan dan pemantauan terhadap sumber dampak sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL (Rencana Kelolah Lingkungan) dan

RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan juga memberi kewajiban melaporkan pelaksanaan RKL dan RPL setiap 6 (enam) bulan sekali agar keputusan yang diberikan tidak menjadi batal jika di kemudian hari ternyata ada jenis kegiatan yang tidak tercantum dalam RKL dan RPL. (Hasil wawancara dengan BR, 09, Oktober, 2016)

Hasil wawancara tersebut di atas dapat memberikan keterangan bahwa dengan adanya analisa mengenai dampak lingkungan yang di dapat pabrik pihak PTP. Nusantara X (persero) selaku pengganggu jawab usaha atau kegiatan dalam melakukan kegiatannya berkewajiban untuk melakukan pengelolaa dan pemantauan terhadap sumber dampak sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL, sehingga pabrik dapat mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Senada dengan kepala pengelolaan limbah pabrik gula Camming yang menyatakan bahwa :

” Terkait dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan itu ndi (adik) yaitu untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan, AMDAL itu sudah ada sejak sebelum perusahaan di bangun atau di rencanakan agar pada saat pabrik beroperasi setiap 1 kali dalam setahun tidak akan mencemari lingkungan hidup sekitar pabrik gula Camming. (Hasil wawancara dengan FS, 01, Novenber, 2016).

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa pentingnya ketersediaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan itu untuk untuk membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha dan kegiatan serta Member informasi bagi masyarakat atas dampak yang di timbulkan dari suatu rencana usaha dan kegiatan, juga mengantisipasi dampak pencemaran lingkungan pada

saat pabrik beroperasi agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang “ izin lingkungan hidup” yang merupakan pengganti PP. No 27 tahun 1999 tentang Amdal.

Keterangan yang diberikan oleh informan Kepala Desa Wanuwuru daerah tempat berdirinya perusahaan Pabrik Gula Camming yang mengatakan bahwa :

“ Saya sangat menganggap baik dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di perusahaan pabrik gula Camming karena dengan adanya hal tersebut yang merupakan izin kelayakan lingkungan dapat mencegah agar pabrik tidak mencemari lingkungan dan masyarakat juga bisa dampak apa saja yang dapat di timbulkan oleh limbah pabrik.(Hasil wawancara dengan AN, 19, Oktober, 2016)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan tersebut memberikan keterangan dan kesimpulan kepada penulis bahwa selama Analisis Mengenai Dampak Lingkungan masih berlaku dan ada berbagai pihak menemukan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup juga terhadap kehidupan masyarakat yang berubah secara signifikan. Pentingnya ketersediaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah atau perusahaan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup agar pada saat suatu perusahaan berdiri dan beroperasi sudah tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan hidup serta kehidupan masyarakat. Seperti pernyataan dari Kepala Pimpinan Kecamatan Libureng yang mengawasi proses pengelolaan limbah pabrik gula Camming sebagai berikut :

“ Bentuk pengawasan yang kami lakukan selaku pemerintah daerah Kecamatan Libureng tentang bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan melakukan kordinasi dengan pihak administrator PG.

Camming serta mendengar keluhan masyarakat terkait jika ada limbah industri yang mencemari lingkungan sekitar pabrik di daerah pemukiman warga.(hasil wawancara dengan AR, 19 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagai Kepala Pimpinan Kecamatan Libureng mengenai pengawasan bentuk serta fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang bermanfaat sebagai pemberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga sebagai bahan masukan pengawasan sehingga jika terjadi suatu pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pengelolaan limbah pabrik, dalam mengendalikan dampak lingkungan akibat limbah dari pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik harus diketahui dampak negatif maka perlu dilakukan pengberitahuan serta cara untuk mengatasi limbah jika terjadi pencemaran. Seperti yang di ungkapkan oleh masyarakat sekitar pabrik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai berikut :

“ Sebelum pabrik beroperasi kami masyarakat diberitahukan tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yaitu informasi atas dampak yang di timbulkan dari suatu rencana usaha dan proses pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik. Adapun pencemaran yang sering terjadi, limbah yang meresap ke tanah itu tercampur dengan air sumur kami sehingga kami tidak bisa menggunakan air sumur secara maksimal, tapi pihak pabrik mengantisipasi dengan membagikan air bersih ke setiap rumah warga yang mengalami pencemaran.(Hasil wawancara dengan RY, 01 November 2016).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan tersebut memberi keterangan kepada penulis bahwa ketersediaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat tentang pencemaran yang akan terjadi atas suatu rencana serta proses pengelolaan limbah pabrik, karena pihak bersangkutan telah memberikan informasi mengenai dampak

kegiatan serta cara untuk mengatasinya sehingga masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Informasi tersebut sangat bisa berguna bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi atau bisa tercegahnya kegiatan menyimpang yang dapat merugikan baik itu segi lingkungan hidup maupun sosial. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah setempat masalah yang dihadapi dilingkungan bisa cepat teratasi sebelum berdampak besar sebagaimana mestinya. Analisis mengenai dampak lingkungan dapat mempunyai manfaat dan kegunaan bagi masyarakat kaeran analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan pada proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Sehingga perencanaan dapat terinformasikan dengan dampak positif maupun negatif.

c. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan perizinan.

Pengawasan pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah PT. Perkebunan Nusantara X pabrik gula Camming agar berjalan sesuai dengan rencana serta terselesaikan dengan baik ada beberapa faktor yang mendukung serta menghambat suatu proses pengawasan. Faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang menunjang sehingga dapat membantu atau mendorong pelaksanaan suatu tugas sehingga bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor penghambat merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik serta yang menghalangi atau menghambat suatu bentuk tugas yang dilakukan sehingga tidak tercapainya atau terselesaiya tujuan dengan baik. Dari keterangan

yang diberikan oleh Kepala Pimpinan Kecamatan Libureng yang menyatakan bahwa :

“ Pemerintah Kecamatan Libureng dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming dalam bentuk pengawasan kelengkapan berkas perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan itu tidak memiliki faktor penghambat dalam pengawasan, hanya faktor yang mendukung dalam melakukan pengawasan yaitu pihak pabrik gula Camming memiliki semua berkas perizinan yang ada dan pabrik gula Camming juga sadar akan dampak yang akan di timbulkan jika melanggar suatu peraturan.(Hasil wawancara dengan AR, 19 Oktober 2016).

Hasil wawancara yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming dalam bentuk pengawasan perizinan bisa dilakukan dengan baik karena adanya faktor pendukung yang merupakan suatu keadaan yang menunjang sehingga dapat membantu atau mendorong pelaksanaan suatu tugas sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan Faktor penghambat pengawasan yang merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik serta yang menghalangi atau menghambat suatu bentuk tugas yang dilakukan sehingga tidak tercapainya atau terselesaiya tujuan dengan baik. Pemerintah Kecamatan Libureng mendapatkan faktor pendukung dalam pengawasan perizinan seperti pihak pabrik sudah melengkapi berkas perizinan dengan baik serta menjalangkan proses pengelolaan limbah secara bertahap agar bentuk pengelolaan yang dilakukan tidak mencemari lingkungan secara besar. Dari keterangan pihak pabrik gula Camming selaku bagian pengelolaan limbah yang menyatakan bahwa :

“ Perizinan yang dimiliki pabrik gula Camming seperti izin pengelolaan limbah karena izin sudah ada dari kementerian lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 180 Tahun 2014 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2013-2014. Serta jika terjadi suatu pencemaran lingkungan di sekitar pabrik gula Camming maka pemerintah setempat cepat berkordinasi dan kemudian bekerjawasam untuk mengatasinya. (Hasil wawancara dengan FS, 01 November 2016).

Dari hasil wawancara tersebut dengan responden memberikan pemikiran kepada penulis bahwa pemerintah sangat didukung oleh pihak pabrik gula Camming dalam melakukan pengawasan terlihat dari bentuk kesadaran pihak yang terkait dalam melakukan pengelolaan serta menjalankan suatu peraturan agar setiap tindakan yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar ke masyarakat dan jika terjadi suatu pencemaran maka pemerintah setempat akan berkordinasi dengan pihak pabrik untuk mengatasinya secara bersama.

Keterangan yang diberikan oleh informan Kepala Desa Wanuwawaru yang menyatakan bahwa :

” Faktor yang mendukung pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan limbah pabrik yaitu pihak pabrik sendiri dimana pihak pabrik sudah melaksanakan perizinan yang dimiliki dengan baik sehingga masyarakat yang mendapat dampak negatif dari proses pengelolaan limbah diatasi dengan kordinasi yang baik dengan pemerintah.(Hasil wawancara dengan AN, 19 Oktober 2016).

Penjelasan yang penjelasan yang diberikan oleh informan tersebut yang memberikan keterangan kepada penulis sehingga berkesimpulan bahwa di dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming pemerintah daerah kecamatan libureng mendapatkan dukungan yang sangat baik dari pihak pabrik sendiri dengan melakukan pengelolaan serta penganan limbah jika terjadi

pencemaran di lingkungan masyarakat, masyarakat juga sendiri jika mendapatkan dampak dari pengelolaan limbah pabrik harus melakukan pelaporan kepada pemerintah setempat jika terjadi pencemaran. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“ Kami sebagai warga atau masyarakat sekitar pabrik gula Camming setiap ada pencemaran yang terjadi kami melaporkannya ke pemerintah daerah setempat kemudian agar dilakukan penyelesaian segera (Hasil wawancara dengan HA, 01, November, 2016)

Penjelasan yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan bahwa keinginan masyarakat yang ingin bebas dari pencemaran limbah yang bisa saja dilakukan pabrik gula Camming dalam pengelolaan limbahnya di buktikan dengan siap sedia melapor ke pemerintah setempat jika terjadi pencemaran sehingga pemerintah daerah kecamatan Libureng kemudian berkordinasi dengan pihak pabrik gula Camming untuk mengatasinya secara bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang kemudian di deskripsikan dari beberapa informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa faktor pendukung yang merupakan suatu keadaan yang menunjang sehingga dapat membantu atau mendorong pelaksanaan suatu tugas sehingga bisa terlaksana dengan baik, berupa dukungan yang dilakukan oleh pihak pabrik sendiri dengan menjaga ketentuan perizinan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan limbah dengan baik serta menginformasikan ke masyarakat tentang kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang membuat masyarakat mengetahui dampak yang bisa di timbulkan oleh limbah pabrik setiap beroperasi serta memberikan pengetahuan tentang cara dan bagaimana

mengatasinya bersama dengan pemerintahan daerah setempat. Sehingga dengan adanya faktor pendukung pengawasan tersebut, pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone bisa melakukan pengawasan dengan baik setiap 1 kali dalam setahun pabrik gula Camming beroperasi dalam memproduksi gula pasir serta dalam melakukan pengelolaan limbah agar pencemaran tidak terjadi di lingkungan hidup sekitar pabrik gula Camming.

2. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis yang merupakan suatu bentuk pengawasan yang melihat pada kegiatan - kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil kebutuhan kepada manusia seperti alat-alat serta bahan yang mendukung dalam proses pengawasan apa yang diawasi. Dalam pengawasan pemerintah daerah kecamatan Libureng Kabupaten Bone terhadap teknis pengelolaan limbah pabrik gula Camming, ada beberapa hal yang di awasi yaitu pelaksanaan dan cara pengelolaan limbah secara baik.

a. Teknik pelaksanaan atau cara pengelolaan limbah pabrik

Pengawasan pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming dalam segi teknik pelaksanaan atau cara pengelolaan limbah yang merupakan bentuk pengelolaan limbah pabrik gula Camming. Secara alami keberadaan suatu pabrik gula yang di mana proses untuk menghasilkan suatu gula yang baik juga pasti akan selalu menghasilkan ampas atau limbah, dan limbah tersebut juga bisa berakibat serta berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, seperti tanah, air udara dan tumbu-tumbuhan. Karena itu salah satu faktor mendasar yang tidak dapat

dihindari pada saat proses peroduksi gula suatu pabrik adalah pabrik juga dapat menghasilkan limbah cair yang dapat mempengaruhi lingkungan. Pengelolaan limbah yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip ekologi, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009). Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam sebuah wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone mengatakan :

“ Pengawasan teknis yang dilakukan dalam proses pengelolaan limbah pabrik gula camming, menjaga serta melihat bagaimana pabrik mengatur semua limbah berbahaya dan beracun di simpan sesuai jenis, karakteristiknya, pada tempat yang sudah di tentukan serta memberikan rancang bangun dan luas penyimpanan sementara sesuai dengan jenis, jumlah dan karakteristik limbah berbahaya dan beracun yang dimiliki yaitu ukuran tempat penyimpanan sementara panjang 8 M dan lebar 4 M.(hasil wawancara dengan BR, 09, Oktober, 2016).

Demi mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan pengawasan pemerintahan setempat juga melakukan pengawasan seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Kecamatan Libureng Kabupaten Bone mengatakan :

“Dalam hal pengawasan teknis pengelolaan limbah pabrik gula Camming, Pemerintah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tidak melakukan suatu pengawasan yang khusus secara langsung dalam hal pengeloaan limbah pabrik gula Camming, yang kami hanya lakukan yaitu memantau serta melihat cara pengelolaan limbah serta kordinasi dengan pihak administrtur PG Camming dan juga selaku petugas pengelolah limbah pada saat pabrik buka giling (baru beroperasi), serta me ndengarkan jika ada keluhan masyarakat terkait jika ada limbah pabrik ya ng mencemari lingkungan dan mengkordinasikan serta bekerjasama deng an pihak PG Camming untuk penanganannya karena dari hasil kordinasi yang dilakukan dengan PG Camming proses pengelolaan limbah dilakukan secara baik dan bertahap.”(hasil wawancara dengan AR, 19 Oktober 2016).

Keterangan tersebut yang diungkapkan oleh kepala pimpinan Kecamatan Libureng senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Wanuwuru Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yaitu :

“Tidak ada pengawasan secara khusus dari pemerintahan desa Wanuwuru Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terkait pelaksanaan atau cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming dikarenakan dari kordinasi dan manfaat yang didapatkan masyarakat, proses pengelolaan sudah dilakukan dengan sangat baik dan secara bertahap sehingga dapat memberikan limbah bersih yang dapat menjadi pengairan sawah masyarakat di desa wanuwuru.”(hasil wawancara dengan AN,19 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan informan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap atau teknis cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming yang disampaikan oleh informan adalah pemerintah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone melakukan pengawasan tidak ada yang secara khusus dalam melakukan pemantauan cara pengelolaan limbah pabrik, dalam satu kali setahun pabrik beroperasi pada saat awal penggilingan pemerintah hanya melihat tempat serta cara pengelolaan limbah.

Kegiatan pemerintah yang seperti ini bisa sedikit mengetahui bagaimana proses pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pabrik serta dampak positif yang dihasilkan setelah pengelolaan limbah dilakukan. Hasil wawancara di atas sesuai dengan keterangan selaku kepala pengelolah limbah pabrik gula Camming mengenai pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah hanya melihat serta memperhatikan tempat pengelolaan dan caranya karena proses pengelolaan sudah dilakukan dengan baik dan secara bertahap oleh pabrik. Dalam

sebuah wawancara dengan selaku kepala pengelolaan limbah pabrik gula Camming yang mengatakan :

“Dalam melakukan pengelolaan limbah yang kami lakukan di pabrik ini yaitu dengan beberapa tahap seperti :

1. Pemasangan oil trap untuk menangkap oli yang masuk ke IPAL kemudian dinetralisasi dengan cara pemberian susu kapur (sampai Ph 7,0 – 8,0)
2. Kemudian dimasukkan ke kolam pengendap
3. lalu masuk ke kolam aerasi 1 dan kolam aerasi 2, dimana di dalam kolam ini di pasang jet aerator masing-masing 2 buah agar terbentuk gelembung-gelembung udara
4. lalu masuk ke kolam pengendapan awal dan kolam pengendapan akhir lalu di pasang how meter di outlet. Setelah itu limbah bersih yang dapat di lepas di lingkungan sekitar pabrik untuk pengairan sawah masyarakat dan sisanya bisa langsung di alirkan ke badan sungai.”(hasil wawancara dengan FS, 01 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis memberikan gambaran bahwa untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi seperti penyemaran lingkungan yang bersifat negatif terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar maka bentuk dan cara pengelolaan limbah di pabrik gula Camming harus dilakukan dengan baik serta memenuhi syarat kelayakan. Hal itu dilakukan agar dapat mengendalikan faktor – faktor atau dampak yang dapat membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar pabrik. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pabrik gula Camming sudah memenuhi syarat dengan pengelolaan dilakukan dengan secara bertahap serta melewati beberapa proses sehingga limbah yang dapat dialirkan langsung ke sungai dan juga dapat menjadi pengairan untuk sawah masyarakat sudah tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya.

Dengan adanya proses pengelolaan limbah dengan baik yang dilakukan oleh administratur serta pengelolah limbah pabrik gula pencemarang lingkungan

bisa diminimalisir agar tidak terjadi pencemaran yang begitu besar. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seksi lingkungan yaitu :

“Selama pabrik gula beroperasi setiap satu kali dalam setahun juga dalam hal tersebut pabrik mengolah limbah Alhamdulillah dari hasil peninjauan dilapangan dampak pencemaran lingkungan yang besar tidak terjadi di lingkungan masyarakat, hanya dampak kecil yang ditimbulkan dari proses tersebut dimana resapan limbah menyebabkan air sumur masyarakat tercemar, tetapi hal tersebut sudah bisa diantisipasi dan diatasi oleh pihak pengelola limbah pabrik.” (hasil wawancara dengan NR, 05 November 2016)

Dari hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam cara atau teknis pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming sudah baik secara dampak yang besar tapi masih ada sedikit pencemaran yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat sekitar seperti masih ada masyarakat yang mengeluhkan terjadinya pencemaran terhadap air sumur mereka, tapi dalam hal ini badan pengelolaan limbah serta pemerintah daerah kecamatan libureng melakukan pengantisipasi serta penyelesaian masalah dengan pabrik gula Camming juga melakukan pengelolaan air bersih untuk kemudian di suplai atau di berikan kepada masyarakat yang mendapatkan dampak dari pencemaran limbah pabrik yang meresap ke sumur – sumur warga.

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pengawasan teknis terhadap pelaksanaan atau cara pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming dilakukan pemerintah cukup baik karena dalam setiap pabrik beroperasi setiap satu kali dalam setahun pabrik sudah tidak menghasilkan limbah yang cukup besar yang dapat mencemari lingkungan sekitar, dan juga pabrik sudah mengolah dengan baik limbah sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat kecamatan

libureng. Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan sebagai berikut :

“ Tempat pengelolaan limbah pabrik gula Camming sudah jauh dari pemukiman kami, tapi dampak yang sering terjadi itu air sumur menjadi bau dan tidak aman untuk di konsumsi”(hasil wawancara dengan HA, 01, November 2016)

Dari penjelasan atau keterangan yang diberikan oleh informan tersebut memberikan keterangan kepada penulis bahwa dengan adanya hal tersebut pemerintah serta pihak pengelola limbah pabrik gula Camming harus melakukan suatu tindakan agar masyarakat bisa mendapatkan suatu penanganan atas pencemaran limbah yang diakibatkan oleh meresapnya limbah ke sumur-sumur warga sehingga hal tersebut bisa berdampak kerugian pada masyarakat yaitu tidak dapat menggunakan air sumur untuk dikonsumsi karena berbau busuk.

b. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan dalam bentuk teknik atau cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming.

Pemerintah kecamatan libureng kabupaten bone dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat pengawasan termasuk dalam faktor pendukung dan penghambat pengawasan dalam bentuk teknis atau cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming, dalam suatu proses pengawasan dalam bentuk cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming perlu faktor pendukung yang merupakan suatu keadaan yang menunjang sehingga dapat membantu atau mendorong pelaksanaan suatu tugas dalam melihat serta mengawasi bentuk cara pengelolaan limbah pabrik gula Camming sehingga bisa terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor

penghambat merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik serta yang menghalangi atau menghambat suatu bentuk tugas yang dilakukan sehingga tidak tercapainya atau terselesainya tujuan dengan baik. Dengan adanya hal tersebut Camat Kecamatan Libureng Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengawasan terhadap teknis atau cara pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik gula Camming de, kami mendapatkan banyak faktor yang mendukung pelaksanaan dari pada faktor penghambat dan faktor pendukung tersebut juga diperoleh dari pihak pabrik sendiri. (hasil wawancara dengan AR, 19, Oktober 2016).

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan tersebut penulis sedikit dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam proses pengawasan pemerintah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terhadap pengelolaan limbah pabrik gula Camming juga perlu membutuhkan faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukung pengawasan yaitu diperoleh dari pihak pabrik sendiri, dari hasil wawancara dengan kepala bagian pengelolaan limbah pabrik gula Camming yang mengatakan bahwa :

“ Dalam pengelolaan limbah ini kami di dukung dengan alat-alat serta mesin yang digunakan untuk pengelolaan limbah, serta kendaraan pengangkut limbah (tetes) yang digunakan untuk membawa limbah ke tempat yang bisa memprosesnya lebih baik. Sedangkan faktor penghambat yaitu jika mesin pabrik mati mendadak oleh masuknya bongkahan batu besar di bagian penggiling tebu. (hasil wawancara dengan FS 01 November 2016.)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pengelolaan limbah pabrik gula Camming terhadap faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan, penulis dapat berkesimpulan bahwa faktor pendukung yang di miliki pabrik itu

sendiri didukung oleh alat-alat dan mesin pengelolah limbah yang baik setiap produksi dimulai kondisi dan kesiapan alat selalu di kontrol dengan baik serta waktu pengelolaan limbah pun harus tetap di kontrol agar beroperasi dengan maksimal. Dalam hal tersebut juga ada hal yang dapat menghambat yaitu jika mesin pabrik mendadak mati yang disebabkan oleh adanya suatu bongkahan batu yang masuk dibagian penggiling tebu sehingga mesin pabrik tersendak dan mati. Dalam hal tersebut petugas yang bertanggung jawab pada hal itu akan melakukan penanganan dengan cepat agar proses pengelolaan bisa berjalan kembali agar tidak memperlambat proses produksi dan pengelolaan limbah. Dengan pengendalian serta pengawasan yang baik maka dampak negatif yang di dapatkan masyarakat bisa sedikit berkurang atau bahkan tidak terjadi, dalam wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“ Kami masyarakat hanya melaporkan kepada pemerintah setempat jika terjadi suatu pencemaran sekitar lingkungan kami” (hasil wawancara dengan SH 01 November 2016)

Dari hasil wawancara dengan indikator tersebut di atas penulis dapat berkesimpulan bahwa dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming pemerintah daerah mendapat banyak faktor pendukung termasuk dari masyarakat tentunya, yaitu masyarakat bisa berani dan mau melapor ke pemerintah setempat dalam hal jika terjadi pencemaran lingkungan disekitar pabrik yang kemudian pemerintah daerah setempat berkordinasi dengan pihak pabrik yang kemudian bekerjasama untuk mengatasi penyebab terjadinya pencemaran. Sesuai yang dikatakan seksi lingkungan bahwa :

“ Jika terjadi pencemaran lingkungan kami sebagai seksi lingkungan bertindak untuk mengatasi hal tersebut dengan bekerjasama bersama pihak pabrik gula Camming yaitu dengan melakukan pembersihan sanitasi air sungai yang kemudian diolah untuk menyediakan air bersih ke masyarakat”(Hasil wawancara dengan NR 05 November 2016)

Dari hasil wawancara tersebut di atas penulis sedikit dapat memberikan kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah setempat dibantu oleh seksi lingkungan dimana seksi lingkungan berperan untuk melihat setiap lingkungan yang mengalami pencemaran yang kemudian juga melakukan tindakan penanganan pencemaran lingkungan bersama dengan pihak pengelola limbah pabrik gula Camming sehingga jika terjadi pencemaran seperti tercampurnya air sumur masyarakat oleh resapan limbah maka pihak seksi lingkungan memberikan suplai air ke masyarakat yang mengalami hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa indikator tersebut di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam faktor pendukung dan penghambat pengawasan pemerintah daerah kecamatan libureng dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah pabrik gula Camming di dasari beberapa hal, yaitu didukung oleh pihak pabrik dimana sistem dan alat untuk pengelolaan sudah sesuai standar operasional serta setiap produksi alat – alat selalu dilakukan kontrol kondisi mesin pengelola agar tidak ada limbah yang bisa mencemari lingkungan sekitar. Masyarakat juga berperan dalam hal mendukung pemerintah dalam melakukan pengawasan dimana masyarakat melapor jika terjadi pencemaran sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan cepat oleh pemerintah serta pihak pabrik gula Camming. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar pabrik gula Camming bisa aman dari pencemaran dan malah masyarakat mendapatkan

dampak positif seperti adanya pengairan untuk sawah serta pembagian air bersih ke setiap rumah masyarakat pada saat pabrik beroperasi setiap satu kali setahun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari suatu penelitian adalah kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari seluruh hasil pembahasan penelitian. Pada akhir bagian tulisan ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut yaitu :

Pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sudah merupakan dan dikategorikan cukup baik, dikarenakan masih adanya sedikit pencemaran yang terjadi di arus sungai besar dekat pabrik gula pada saat beroperasi

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan limbah Pt Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Camming Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Yaitu :

1. Bentuk pengawasan hukum, dalam pengawasan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan kordinasi serta melihat kelengkapan berkas yang dimiliki oleh pabrik kemudian memberikan kewajiban kepada pihak pabrik dengan selalu memberikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL setiap 6 bulan sekali agar kepatuhan terhadap peraturan yang diberikan dalam melakukan pengelolaan limbah secara baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar pemukiman masyarakat dengan berkordinasi, melihat serta bekerjasama dalam mengatasi jika ada limbah yang keluar dan mencemari lingkungan.

Beberapa hal yang mendukung dan menghambat pengawasan pengelolaan limbah dalam hal pengawasan hukum yang banyak di dukung oleh pihak pabrik sendiri yang sudah mematuhi peraturan yang telah diberikan yaitu dengan ruting untuk melakukan pelaporan tentang pengelolaan limbah. Adapun factor penghambat hanya jika pemerintah serta pihak pabrik tidak sempat untuk memberikan laporan.

2. Bentuk Pengawasan teknis, dalam pengawasan teknis yang awasi sperti dari alat serta mesin pengelola limbah yang sudah sesuai dengan standar operasiona, melakukan pengecekan secara rutin setiap akan memulai operasi pengelolaan. Adapun faktor pendukung dan penghambat pengawasan tersebut itu secara fisik pengawasan di dukun oleh beroprasinya alat pengelolaan limbah dengan baik sehingga dapat mengelolah limbah untuk penyaluran air sawah masyarakat serta masyarakat yang bisa bekerjasama dalam hal melapor ke pemerintah setempat jika terjadi pencemaran. Sedangkan penghambat pengawasan jika kendaraan masih kurang untuk mengangkut sisa limbah berbahaya yang tidak dapat diproses dipabrik sendiri. Pengawasan yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun pabrik beroperasi dalam bentuk pengawasan hukum dan teknis berdampak terhadap kesadaran pihak pabrik untuk taat terhadap peraturan yang telah diberikan agar terwujudnya efektifitas terkelolanya limbah dengan baik.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan kesimpulan dan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar pemerintah daerah Kecamatan Libureng Kabupaten Bone juga dapat membentuk suatu lembaga yang dapat turun langsung untuk mengawasi proses pengelolaan limbah di daerahnya sendiri agar proses pengawasan bisa lebih baik sehingga kestabilan pengelolaan limbah yang baik yang dilakukan pabrik bisa tetap sesuai standar dan tidak melakukan pelanggaran agar lingkungan sekitar bisa tetap terjaga dengan baik.
2. Dengan adanya skripsi serta hasil penelitian ini semoga pembaca bisa memahami bagaimana sistem pengawasan pengelolaan limbah di pabrik gula camming dilakukan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. h. suriansyah murhani, 2014. Manajemen pengawasan pemerintah daerah. Yogyakarta : celeban timur.
- Makmur, 2011. Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung : Refika aditama.
- Sukarno k, 1992. Dasar-dasar manajemen. Jakarta : Wismar.
- Pipin syarifin, 2005. Pemerintahan daerah di indonesia. Bandung : Pustaka setia.
- Sunarso, 2012. Perbandingan system pemerintahan. Yogyakarta : Ombak (anggota IKAPI)
- Undang-undang No 22 tahun 1999, pemerintahan daerah
Di akses tanggal : 16-03-2016, pukul 18.03.wita
Rabu. www.dpr.go.id/dokument/uu/uu-1999-22.pdf.
- Dra. Dedah jubaedah, 2005. Pemerintahan daerah indonesia. Bandung : Pustaka setia.
- Sugiharto, 2014. Dasar-dasar pengelolaan limbah. Jakarta : Penerbit universitas indonesia.
- Alimrusajun, 2011. Sejarah dan struktur organisasi Pg. Camming, Hasil praktek budidaya tebu di Pg,html
Di akses tanggal : 11-03-2016.
- Wikipedia ,2016. Diakses Tanggal 28 november 2016, pukul 12.31 wita senin. (https://id.wikipedia.org/wiki/Libureng,_Bone)
- Wikipedia ,2016. Diakses Tanggal 28 november 2016, pukul 12.31 wita senin. (https://id.wikipedia.org/wiki/Wanuawaru,_Libureng,_Bone)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2001. Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Diakses Tanggal 28 november 2016, pukul 12.31 wita senin. (https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/PP8201_KualitasAir.pdf)
- Peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1991 dan SK menteri Keuangan RI No. 950/KMK-013/1991 dan No. 951/KMK-013/1991.

Pemerintahan%20Daerah. UU_32_2004 pdf.

Diakses Tanggal 28 november 2016, pukul 12.31 wita senin

<http://komunitas-atlas.blogspot.co.id/2011/08/kecamatan-libureng.html>

www.bphn.go.id/data/documents/91pdsulse1008.doc

Struktur dan sejarah PTPN X anual2014

Diakses Tanggal 28 november 2016, pukul 12.35 wita senin

<http://ptpn10.co.id/uploads/pages/anual/anual2014.pdf>